



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Nomor SOP :  
 Tgl. Pembuatan :  
 Tgl. Revisi :  
 Tgl. Efektif :  
 Disahkan oleh : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru  
  
**MURIANI, ST**  
 NIP. 19670807 199403 2 012  
 Nama SOP  
 1. Pembongkaran Makam Atau Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah

**Dasar hukum :**  
 1 Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi dan Kekayaan Daerah  
 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Daerah Kota Banjarbaru  
 3 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman di Kota Banjarbaru.  
 4. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 27 Tahun 2016 tentang Pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kota Banjarbaru

**Kualifikasi Pelaksana :**  
 1 Mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku  
 2 Mengetahui tugas pokok dan fungsi  
 3 Dapat mengoperasikan komputer, minimal Autocad Word, Exel  
 4 Memiliki kemampuan/ahli untuk penggalian dan pembongkaran Makam

**Peralatan / Perlengkapan :**  
 ATK, Komputer, printer, Kalkulator , Alat Gali Kubur, Alat Ukur Hanpone WA dll

**Pencatatan dan Pendataan :**  
 Dibuat Rekapitulasi Pelayanan

**Peringatan :**  
 1. Apabila tidak sesuai peraturan dan persyaratan tidak bisa dilayani

No.	Aktivitas	Pelaksana					Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kabid Pertaman	Kasi Pemakaman	Bendahara Penerima		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat permohonan Keterangan Pembongkaran Makam Atau Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru masuk ke Sekretaris Dinas untuk di Disposisi						START	Berkas Data Pemohon	10 Menit		1 (Satu) Hari Pertama
2	Penetapan Disposisi oleh Kepala Dinas							Berkas Data Pemohon	15 Menit		
3	Penyampaian Disposisi Kepada Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU							Berkas Data Pemohon	15 Menit		
4	Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU menginstruksikan untuk persiapan dan pelaksanaan kepada Kepala Seksi Pemakaman							Berkas Data Pemohon, Disposisi 1	15 menit		
5	Pemeriksaan penelitian, penilaian dan koreksi dokumen teknis oleh Kepala Seksi Pemakaman							Dokumen			
6	Menghubungi pemohon							Berkas Data Pemohon, Disposisi 1, 2	1Jam		
7	Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman, dan PJU memeriksa dan memaraf berkas permohonan						Selesai	Berkas Data Pemohon, Disposisi 1, 2, 3	15 Menit	Surat Pengembalian Berkas	
8	Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman, dan PJU memeriksa dan memaraf berkas permohonan							Berkas Data Pemohon, Disposisi 1, 2, 3	15 Menit	Disposisi	
9	Pelaksana mengagendakan, mengagendakan, mengarsipkan dan mengirim hasil permohonan yang sudah disetujui ke pemohon							Berkas di Arsipkan dan di Rekapitulasi	1 Jam		
10	Kasi Pemakaman intruksikan ke Petugas Teknis untuk melaksanakan Pembongkaran Makam Atau Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah							Alat Gali Kubur dan Pembongkaran Makam	Menyesuaikan Kondisi Lapangan	Selesai	

Mengetahui :  
 Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU

**SARTONO, Sos. MM**  
 NIP. 19720807 199403 1 005

Kepala Seksi Bidang Pemakaman

**MUHAMMAD SAJALI, SE**  
 NIP. 19680820 200701 1 032